

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
PRODUK KOSMETIK (PEMUTIH WAJAH) YANG
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

**BAYU ARDIYUSMAN
NPM : 161010125**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAYU ARDIYUSMAN
NPM : 161010145
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung , 02 Desember 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Gading Marpoyan No.E1 Perumahan Vila Gading Mas
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Juni 2020

Yang menyatakan,



Bayu Ardiyusman

No. Reg. 426/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1345146134 / 28%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Bayu Ardiyusman

161010125

Dengan Judul :


Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang

Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 18 Juni 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


19/2020
06

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Dengan Penelitian ini penulis meneliti mengenai “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (pemutih Wajah) Yang mengandung zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru”, alasan penulis untuk meneliti dan mengangkat judul penelitian ini yaitu karena ketika penulis melakukan observasi lapangan terlebih dahulu penulis menemukan begitu banyak produk-produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang dengan bebas diperjual belikan oleh produsen dipasaran, dalam hal ini terkadang produsen tidak menghiraukan dan memikirkan efek samping yang dapat ditimbulkan pada kulit wajah konsumen yang menggunakan produk pemutih wajah yang mengandung zat berbahaya tersebut karena produsen lebih mengutamakan hasil dan keuntungan yang besar dan didapatkan ketika menjual belikan produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya tersebut tanpa memikirkan keselamatan dari konsumen yang menggunakan produk pemutih wajah yang mengandung zat berbahaya tersebut

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru dan Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru.

Penelitian Skripsi ini menggunakan metode penelitian observasi (*observational research*) dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data tersebut diperoleh menggunakan alat berupa wawancara.

Hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik (pemutih wajah) yang emnagdung zat berbahaya di kota Pekanbaru secara umum dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 62 ayat 1 bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kemudian melalui penegakan hukum pula ada penyelidikan, penyidikan, dan penyitaaan untuk dijadikan barang bukti, bila diperlukan untuk diadakan penahanan kemudian diajukan ke kejaksanaan lalu ke pengadilan untuk diadili dan diputus. Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya aparat penegak hukum bisa menjadi lebih tegas dalam menanggulangi tindak pidana terhadap pelaku usaha kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya di kota Pekanbaru, dan masyarakat menjadi lebih mengetahui dampak-dampak dari penggunaan kosmetik dan bahaya dari penggunaannya tersebut. Masyarakat itu sendiri pun diharapkan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli produk-produk kosmetik yang beredar di pasar-pasar.

Kata kunci : penegakan hukum, kosmetik, zat berbahaya

ABSTRACT

With this research the author examines "Criminal Law Enforcement Against Business Practitioners of Cosmetic Products (Facial Bleach) Containing Hazardous Substances in the City of Pekanbaru", the author's reason for researching and elevating the title of this research is because when the writer first conducted field observations the writer found so many cosmetic products that contain dangerous substances that are freely traded by manufacturers in the market, in this case sometimes the manufacturer ignores and thinks about the side effects that can be caused on the facial skin of consumers who use facial whitening products that contain these hazardous substances because manufacturers prefer the results and huge profits and obtained when selling and buying cosmetic products that contain these hazardous substances without thinking about the safety of consumers who use facial whitening products that contain these hazardous substances.

The problem in this research is How is the Criminal Law Enforcement against Cosmetic Product (Whitening Face) Business Actors Containing Hazardous Substances in the City of Pekanbaru and What Are the Factors Inhibiting Criminal Law Enforcement based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of Business Actors of Cosmetic Products (Facial Bleach) Containing Hazardous Substances In Pekanbaru City.

This thesis research uses observational research methods and the nature of the research used is analytical descriptive. The data was obtained using an interview tool.

The results of research and data analysis conducted by criminal law enforcement writers against cosmetic businesses (face whitening) containing dangerous substances in the city of Pekanbaru are generally carried out in accordance with statutory regulations article 62 paragraph 1 that business actors who violate the provisions can be convicted with a maximum of 5 years imprisonment or a maximum fine of Rp 2,000,000,000.00 (two billion rupiahs) then through law enforcement there are also investigations, investigations, and confiscations to be used as evidence, if necessary for detention then submitted to the prosecutor last to court to be tried and decided. The suggestion in this research is that law enforcement officials should be more assertive in tackling criminal acts against cosmetics business practitioners (whitening faces) that contain harmful substances in the city of Pekanbaru, and the public is becoming more aware of the effects of using cosmetics and the dangers of their use. The community itself is expected to be more careful and conscientious in buying cosmetic products that are circulating in the markets.

Keywords: law enforcement, cosmetics, dangerous substances

PERSEMBAHAN

Dalam penulisan Skripsi penelitian ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis yang begitu luar biasa khususnya kepada kedua orang tua, ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis yaitu untuk Mama Sri yanti dan Papa Yandrianto, S.T, yang telah mejadi orang tua yang Juara biasa dan orang tua terhebat bagi penuJis yang selalu memberikan motivasi, nasehat, kasih sayang, perhatian, dan doa yang tentu takkan bisa penulis balas. selanjutnya penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara sekandung dan abang ipar penulis terima kasih kepada Kakak Tantri Andriana Septiani, S.Km, dan Abang ipar Fardi Anggari Efriadi, S.E, terima kasih atas segala dukungan, perhatian. semangat yang Kakak dan Abang berikan selalu kepada penulis terima kasih banyak telah menjadi motivator bagi penulis sehingga penulis dapat dan bisa menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis beri judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru”. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum. Penulis menyadari tanpa bantuan semua pihak, tentu Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T yang telah melimpahkan nikmat dan karuniaNYA serta memberi kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Junjungan alam yang merupakan suri tauladan di yaumul akhir kelak yakni Nabi Muhammad S.A.W.
3. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Islam Riau (UIR).
4. Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian ini.
5. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.Hum, selaku ketua Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu mengesahkan judul penelitian ini.

6. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan untuk skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Teristimewa kedua orang tua Ayahanda Yandrianto, S.T, Ibunda Sri Yanti dan saudara sekandung dan abang ipar Tantri Andriana Septiani, S.Km Fardi Anggari Efriadi, S.E yang selalu memberikan motivasi, dukungan, nasihat, arahan, dan selalu mendoakan penulis selama ini dan
9. Orang terdekat yang selalu memberi motivasi dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan juga kepada teman-teman seperjuangan yang ada di Fakultas Hukum UIR dan khususnya angkatan 2016.

Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu, semoga amal baik yang penulis terima mendapat balasan dari Allah Swt. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 26 April 2020

Bayu Ardiyusman
161010125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	viii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	ix
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah pokok.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Konsep Operasional.....	12
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan sifat penelitian.....	14
2. Lokasi/letak penelitian	14
3. Populasi dan Sampel	15
4. Data dan Sumber Data.....	16
5. Analisis Data	18
6. Metode Penarikan Kesimpulan	18

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	19
B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	28
1. Hak-Hak Dan Kewajiban Konsumen	28
2. Hak-Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	32
3. Kategori Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru	50
B. Faktor Menghambat Menegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – buku	71
2. Peraturan perUndang-undangan	73
3. Jurnal – jurnal	73
4. Internet	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kosmetik bukanlah hal yang baru lagi bagi konsumen khususnya konsumen untuk wanita. Semua wanita mulai dari usia muda sampai usia lanjut menggunakan kosmetik untuk memperbaiki penampilan, mempercantik diri dan menambah kepercayaan pada dirinya. Apapun akan dilakukan oleh semua konsumen wanita termasuk menggunakan kosmetik (pemutih wajah) karena akan membuat wajahnya lebih cerah dan lebih bersinar (*glowing*). Produk kosmetik (pemutih wajah) banyak beredar dipasaran , diperjual belikan secara langsung di toko-toko kosmetik dan pusat perbelanjaan tapi juga dijual secara online. (Sri Arlina, 2019)

Kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Kosmetik tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika, akan tetapi berperan dalam penyembuhan dan perawatan kulit. Meski bukan merupakan kebutuhan primer, namun kosmetik merupakan salah satu produk yang digunakan rutin dan terus-menerus oleh manusia. Oleh karena itu keamanan kosmetik dari bahan-bahan berbahaya perlu diperhatikan. Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. (Mulyawan D. dan Suriana, 2013, hal 38-115)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan

Kosmetika, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik cream pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya, namun konsumen tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan. Bahaya yang ditimbulkan dari cream pemutih yang mengandung bahan berbahaya adalah penyakit kanker kulit, dan jika dipakai terus menerus akan mengakibatkan kematian. Cream pemutih wajah yang tidak aman dan mengandung bahan berbahaya dikonsumsi dan beredar di kota Pekanbaru, produk cream pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Sementara kosmetik yang beredar di pasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah.

Pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa dalam hal ini kosmetik pemutih wajah berbahaya maka akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Pemerintah membentuk BPOM sebagai badan pengawas dalam kosmetik, menurut pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 menyebutkan bahwa, “BPOM” mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sebagai hasil dari proses pembuatan produk kosmetik wajah yang mengandung bahan berbahaya, mereka dapat berbahaya kesehatan khususnya kulit. Produk kosmetik (pemutih wajah) yang rata-rata dipakai oleh mayoritas kaum wanita yang mengandung zat berbahaya ini berasal dari luar negeri terutama seperti Thailand, Malaysia, China, Korea, dan Jepang dengan merk yang bermacam-macam. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya kerugian secara fisik yakni kerusakan pada kulit wajah selain itu juga menimbulkan kerugian finansial karena membeli produk kosmetik pemutih dengan harga jual yang terendah sampai tertinggi demi untuk tampil cantik dalam waktu singkat. (Arlina, 2018, hal. 324)

Sedangkan alasan pelaku usaha memilih untuk menjual produk kosmetik (pemutih wajah) dikarenakan pelaku usaha mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah dan juga para pengguna juga menjadi alasan untuk pelaku usaha untuk tetap memperdagangkan produk kosmetik (pemutih wajah) yaitu

karena pengguna berpikir hal tersebut ampuh untuk memutihkan wajah dengan cepat.

Selain melakukan prasarvei pada pelaku usaha di dua (2) kecamatan yaitu Marpoyan Damai dan Senapelan, penulis juga melakukan prasarvei ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dimana dalam wawancara penulis ini Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru Yaitu Bpk Mohamad Kashuri kali ini dikatakan pada tahun 2019 terjadi peningkatan kasus tentang produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung bahan berbahaya.

Menurut undang-undang perlindungan konsumen pasal 62 ayat 1 “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Menurut pasal diatas bahwa pelaku usaha yang telah mengindahkan pasal-pasal yang disebutkan bisa dikenakan pidana dan hal ini berpengaruh terhadap pasal 204 dan 205 KUHPidana, “yaitu aspek norma dan pengaruh dari aspek ketentuan pidana, kemudian cakupan akan pasal 204 dan 205 KUHPidana yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mengancamkan pidana terhadap perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang-barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya”.(Estepanus,2017, hal 2)

Berdasarkan pada uraian diatas penulis tertarik pada penelitian lebih lanjut beralasan supaya penulis bisa memberikan pengetahuan lanjut bahwa alat kosmetik yang memiliki zat berbahaya pelaku usahanya bisa dipidana, kemudian peneliti tertarik akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru”**.

B. Masalah pokok

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat dan di jelaskan maka masalah pokok yang di angkat dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru?
2. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan penulis akan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana tentang pelaku usaha produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya di kota Pekanbaru.

Manfaat akademis yang diharapkan dapat memberikan masukan, informasi, dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat serta menambah bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti lainnya dalam melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pelaku usaha produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya di kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1

Perbedaan Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama	Judul	Persamaan/Perbedaan
1.	Cahaya Setia Nuarida Triana	Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran	Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai objek yang diteliti yaitu kosmetik yang berdasarkan

		<p>Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di kabupaten Banyumas</p>	<p>undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaan penelitian Cahaya Setia dengan penulis ialah penelitian ini lebih terfokus pada Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik. Sedangkan penulis terfokus pada Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha produk kosmetik.</p>
2.	<p>Sri Arlina.S.H,.M.H/Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 2019</p>	<p>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999</p>	<p>Persamaan dalam penelitian Sri Arlina dengan penulis ialah sama-sama membahas Peredaran Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru. Sedangkan penulis membahas mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru. Sedangkan perbedaan penelitian Sri Arlina dengan penulis yaitu penelitian dari Sri Arlina terfokus kepada Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik, sedangkan penulis terfokus kepada Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik.</p>

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa penegakan hukum yang efektif dan berhasil tidak tergantung pada tiga elemen sistem hukum, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah tentang aparat penegak hukum, substansi hukum melibatkan seperangkat hukum, dan budaya hukum adalah hukum hidup (*law of living*) yang diberlakukan dalam masyarakat. Melihat pemahaman teori M. Friedman, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga elemen hukum harus berjalan bersama sehingga hukum yang dibuat untuk menjaga keadilan dapat bertahan secara efektif, dan keadilan dirasakan oleh rakyat untuk diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Lemaire hukum pidana merupakan hukum pidana terdiri dari norma-norma yang mengandung persyaratan dan larangan yang (oleh anggota parlemen) terkait dengan sanksi dalam bentuk hukuman, yaitu penderitaan khusus. (Iamintang dkk, 2018, hal 1-2)

Menurut Kansil hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan untuk kepentingan umum, pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman penyiksaan atau penyiksaan. (kansil, 1989, hal 257)

Hukum pidana menurut Zainal Abidin adalah hukum yang memiliki atau bermakna jamak, objektif atau sering disebut dengan *jus poenale* meliputi:

1. “Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan yang berwenang

atau peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.

2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan itu.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya dan peraturan-peraturan itu pada waktu dan diwilayah negara tertentu”. (Zainal Abidin, 2017, hal 1)

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan keamanan hukum, manfaat sosial, dan keadilan. (Satjipto Raharjo, 1980, hal 78)

Memulihkan hukum yang dilanggar dan tidak akan ada pelanggaran yang terjadi apabila menegakkan hukum dengan benar dan mengawasi penegakannya. Ketika kita berbicara tentang penegakan hukum, kita tidak akan terpisah dan berbicara tentang masalah hukum. Penegak hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya hukum kesadaran hukum dan penegakan hukum merupakan fungsi hukum dalam masyarakat. (Tri Novita Sari, 2015, hal 41-42)

Menurut Soerjono Seokanto “Penegakan hukum adalah kegiatan harmonis antara apa yang ada dalam peraturan banyak hukum dan peraturan untuk menciptakan pemeliharaan dan pemeliharaan perdamaian dalam pergaulan hidup”. (Soetandyo wignjosoebroto, 2010, hal 373)

Menurut “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan pelaku usaha adalah :

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 “bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.”

Menurut “pasal 204 Kitab Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

1. Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahayanya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Pada pasal 204 dan 205 KUH Pidana dalam kaitannya dengan Undang-undang perlindungan konsumen, ada dan atau tidaknya pengaruh dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 terhadap delik pasal 204 dan 205 KUH Pidana akan dilihat dari “dua aspek yaitu:

1. Aspek norma-norma dalam Undang-undang perlindungan konsumen.
2. Aspek ketentuan Pidana dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999, dimana ketentuan pidana dapat ditemukan di Undang-undang perlindungan konsumen ini pada pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999”.

Beberapa pasal dalam KUH Pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, antara lain:

a. Pasal 204 KUHP “tentang barang berbahaya mengatakan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya, dihukum penjara selama-lamanya lima betas tahun.
- 2) Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu, si tersalah di-hukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun”.

b. Pasal 205 KUHP tentang barang berbahaya mengatakan sebagai berikut:

- 1) “Barang siapa karena salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, terjual, diterima-kan atau dibagi-bagikan, sedang si pembeli atau yang mem-peroleh tidak mengetahui akan sifatnya yang berbahaya itu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau

kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

- 2) Kalau ada orang mati lantaran itu, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau kurung-an selama-lamanya satu tahun”.

Dua pasal di atas dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengancam keselamatan umum orang atau barang. Dalam keadaan tertentu, tindakan yang membahayakan atau membahayakan keselamatan publik melalui produk sebagai alat / media dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang melanggar kepentingan publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 dan 205 KUHP di atas.

- c. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, di-hukum karena maka mati, dengan hukuman penjara selama-lama-nya lima belas tahun”.

E. Konsep Operasional

Dalam konsep operasional ini penulis memberikan batas batas tentang terminologi dalam judul dan ruang lingkup penelitian, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran yang ada didalamnya yang berkaitan tentang penelitian yang dibuat, sebagai berikut :

Penegakan hukum pidana adalah sikap bertindak sebagai serangkaian terjemahan dari fase terakhir dari nilai, untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kedamaian hubungan kehidupan.. (Soerjono Soekanto, 1983, hal 5)

Menurut Undang-undang perlindungan konsumen, “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai ilmu ekonomi”.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, “Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik” (sulistiorini, 2018, hal 9)

Kosmetik adalah persiapan atau paduan bahan yang siap digunakan di bagian luar tubuh untuk meningkatkan daya tarik atau mengubah penampilan. (Retno Iswari Tranggono, Spkk, 2007, hal 6)

Kosmetik memiliki efek pada kulit yang memiliki efek negatif dan positif. Juga untuk kosmetik pemutih yang memiliki efek positif “menjadikan kulit lebih cerah atau putih seperti yang diinginkan” dan memiliki efek buruk yang berbahaya karena “dapat menyebabkan kerusakan kulit seperti kulit meradang atau terkelupas apabila penggunaannya kurang berhati-hati atau tidak sesuai dengan petunjuk penggunaannya”. (Lina, 2017, hal 24)

“Bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan” ini yang dikatan oleh Dian Putriyanti. (Dian Putriyanti,2000, Hal 101)

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini adalah penelitian observasi (*observational research*). Menurut M. Syamsudin penelitian observasi yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelokasi objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya di kota Pekanbaru. (Syamsudin, 2007, hal 38)

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Menurut Zainudin Ali deskriptif analitis yaitu penyusun memberikan presentase terperinci dari data yang bersangkutan dengan pelaku usaha yang menjual produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya di kota Pekanbaru (Zainudin, 2018, hal 96)

2. Lokasi/letak penelitian

Lokasi penelitian yang di ambil berada di Kota Pekanbaru, di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru, di Kecamatan Marpoyan Damai, dan di Kecamatan Senapelan, Provinsi Riau, dengan alasan

penulis mengambil lokasi tempat penjualan kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung bahan berbahaya lebih banyak dibandingkan kecamatan lain.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu seluruh objek pengamatan atau objek penelitian. Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Untuk memperlancar dalam menentukan sampel dari keseluruhan populasi peneliti mengelompokkannya kemudian dari masing-masing kelompok, peneliti menetapkan besarnya dari seluruh populasi guna mencapai sampel yang *representative* dengan metode Sensus yaitu teknik penentuan sampel dalam pertimbangan tertentu. Dalam Sensus, pemilihan sekelompok subjek karakteristik atau sifat-sifat populasi yang sebelumnya dikenal. (Burhan Ashofa, 2010, hal 67)

Untuk informasi lebih rinci tentang populasi dan sampel ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1.2
POPULASI DAN SAMPEL

NO	Kriteria Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	PFM Penyedia Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru	1	1	100%

2.	Pelaku usaha produk kosmetik (pemutih wajah) kecamatan Marpoyan Damai	30	9s	30%
3.	Pelaku usaha produk kosmetik (pemutih wajah) Kecamatan Senapelan	30	9	30%
4.	Jumlah	61	19	

Alasan penulis menggunakan teknik *purposive sampling* kepada pihak pelaku usaha produk kosmetik (pemutih wajah) kecamatan Marpoyan Damai dan pelaku usaha produk kosmetik (pemutih wajah) kecamatan Senapelan ialah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sampel-sampel yang akan digunakan oleh penelitian ini dimana yang penulis . Sedangkan yang menggunakan teknik *sensus* yaitu kepada kepala BPOM Pekanbaru.

4. Data dan Sumber Data

Di dalam penulisan ini mengambil tiga sumber/asal data yang ingin penulis gunakan :

- a. Data primer, yaitu data yang digunakan untuk memberikan pemahaman serta penjelasan yang lengkap dan diperoleh langsung oleh dari pihak kepolisian, dari para pedagang, dan dari para mahasiswa, wawancara dan di mungkinkan menggunakan kuisioner sesuai kondisi, pihak yang terkait ialah :
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia di Pekanbaru, Pedagang pedagang Kosmetik, Mahasiswa/Konsumen.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari peraturan peraturan yang di tetapkan oleh Negara atau Undang Undang, yang meliputi, Kitab Perundang Undangan Hukum Pidana Indonesia(KUHP).
- c. Data tersier, ialah data yang memberikan penjelasan penjelasan umum terhadap bahan bahan penelitian hukum sekunder dalam bentuk penjelasan dari Buku, Jurnal Ilmiah, dan bahan bahan lain yang memberikan keuntungan dalam penjelasan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data skripsi.

2. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian yang ingin di lakukan ini alat pengumpul data yang di gunakan yaitu Wawancara (*interview*) wawancara ialah teknik pengambilan data dengan cara melakukan sistem tanya jawab / dialog secara langsung terhadap responden yang di tentukan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah. Menurut (Charles J. Steward & William B. Cash : 1977) didalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum wawancara adalah suatu proses diadakannya komunikasi dengan tujuan yang telah ditentukan dan serius yang dirancang untuk mempertukarkan perilaku dan biasanya melibatkan proses bertanya dan menjawab pertanyaan. (Soerjono Soekanto, 2014, hal 24) Pihak-

pihak yang terkait ialah : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru, Pedagang-pedagang Kosmetik.

5. Analisis Data

Keseluruhan rangkaian data yang ditemukan /didapatkan akan di jelaskan dan di tuangkan dalam suatu penjelasan yang sepasti pastinya oleh penulis, dengan menunjukkan suatu gambaran kenyataan dalam objek/kasus yang di dapat di tempat/lokasi penelitian yang dimana itu di lakukan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir penulis mengambil kesimpulan menggunakan metode secara deduktif dalam hal ini menarik kesimpulan kesimpulan dalam sifat umum ke hal hal yang berifat khusus, untuk menggambarkan secara jelas, dala suatu analisis karya ilmiah yang sesuai dengan judul karya penelitian yang di inginkan oleh penulis lakukan nantinya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keturunan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil dan potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial; malahan menurut Benedict S. Alper merupakan “*the oldest social problem*”.

Terhadap masalah Kemanusiaan atau masalah Kemasyarakatan yang tertua tertua tela ini banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebaga salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka penegakan kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah

kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. (Muladi dan Barda Nawawi A, 2000, Hal 148-149)

Penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakan. Hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakan hukum perlu dikaji persoalannya. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. (Satjipto Rahardjo, 2009, hal 24)

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarka dalam kaidah-kaidah yang mantab dan tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian mejadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegaka hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila tidak ada keserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai yang

berpasangan, dan menjelma ddalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karna itu dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undnagan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecendrungannya demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begiyu populer. Selain itu ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. (Soerjono Soekanto, 2008, hal 5-8)

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*techtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*). (Sudikno Mertokusumo, 1991, hal 134)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 menegaskan bahwa Perlindungan Konsumen berasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum sebagai lembaga yang berorientasi sebagai lembaga yang berorientasi pada masyarakat. Teori yang digunakan oleh Soejono Soekanto untuk menjawab permasalahan ini, yaitu :

1. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-undang dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegakan hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi adalah penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pidana yang bertugas menegakan peraturan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksanaan dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundangundangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. (Barda Nawawi Arief, 1996, hal 24)

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penetapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. (Soerjono Soekanto, 1983, hal 5) Teori penegakan

hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu

yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturan buruk, sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Salah satu faktor yang menegakan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. (Soerjono Soekanto, 1983, hal 8)

Sementara menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:

1. Struktur hukum (Legal Structure)

Dalam teori Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 meliputi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa

bagus pun suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya akan menjadi angan-angan saja. Lemahnya mentalitas para aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat diperjelas bahwa faktor penegak hukum memiliki peran yang penting dalam menegakkan hukum.

Apabila peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Begitupun sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan :

“To begin with, the legal system has structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is kind of cross section of the legal system ...a kind of still photograph, with freezes the action”.

Adapun maksud dari penjelasan Friedman adalah struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya, jadi struktur (legal

structure) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

2. Substansi hukum (substance of the law)

Dalam teori Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.³² Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga merupakan hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Substansi hukum menurut Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Kultur hukum (legal culture)

Menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dengan demikian, salah satu indikator

berfungsinya hukum adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Mengenai kultur hukum, Friedman mengemukakan :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. (Lawrence M Friedman, 2011, hal 5-33)

B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Hak-Hak Dan Kewajiban Konsumen

Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa

- b. Hak untuk memiliki barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau pergantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebut di atas secara ringkas dapat dielaskan sebagai berikut. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta

bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk (misalnya makanan).
(Jenus Sidabalok, 2014, hal 32-33)

Hukum perlindungan konsumen dan aturan perundang-undangan konsumen di Indonesia, adapun pengertian hukum perlindungan konsumen adanya pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

Terdapat dua hak konsumen yang berhubungan dengan Product Liability sebagaimana Adrian Sutedi menyebutkan bahwa:

1. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan kualitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha.
2. Hak untuk mendapat ganti kerugian Jika barang yang dibelinya cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak. Akan tetapi, jenis ganti kerugian yang diklaimnya untuk barang yang cacat atau rusak tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Artinya, konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang

dibelinya dengan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsi tersebut menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang dibelinya. (Sri Arlina, 2019, Hal 42)

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai :

“keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya”. (Jenus Sidabalok, 2014, hal 37-38).

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan sejumlah kewajiban konsumen yang harus memperhatikan terlebih dahulu petunjuk dalam suatu produk yang akan digunakan, yaitu :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Hak-Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Disamping mempunyai aspek keperdataan, hukum perlindungan konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum pidana. Jelasnya, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan produsen-pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya, perbuatan produsen-pelaku usaha yang merugikan/melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrumen pidana.

Sebagai contoh, dapat ditunjuk perbuatan yang dimaksud dalam pasal 204 KUH Pidana yang menentukan bahwa perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang diancam dengan pidana.

Mengenai penerapan hukum pidana dalam upaya mewujudkan dan menegakan hak-hak konsumen, David Tench menulis pengalaman di negaranya sebagai berikut :

“With the great expansion in consumer law we have experience to our great satisfaction mostly-in recent yaers we are now beginning to wonder whether the criminal law is the right way to control commercial behavior in the market place, Obviously, where questions are involved, the criminal law will be necessary, and consumers will always require same part of consumer law to remain criminal”.

Penuturan David Tench di atas menunjukkan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi perilaku-perilaku curam para produsen-pelaku usaha,

khususnya berkaitan dengan penegakan hak-hak konsumen. Bahkan, lebih jauh dikatakan bahwa kehadiran hukum pidana merupakan keharusan dalam menegakan hak-hak konsumen. Kecendrungan menetapkan ketentuan pidana dalam dala setiap perundang-undangan di setiap bidang hukum khususnya bidang ekonomi, yang umumnya dimuat dalam bagian akhir dari undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendali dapat diterima. (Janus Sidabalok, 2014, hal 50-51)

Adapun hak-hak pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak pelaku usaha sebagaimana disebutkan yaitu :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen yang terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan yaitu :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Kategori Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang dalam aktivitas perdagangan cenderung dipandang sebagai yang memiliki kedudukan lebih lemah dibanding dengan produsen barang dan pengusaha/pedagang. Salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen mengenai hak-haknya. Karena lemahnya kedudukan konsumen, maka pembentuk undang-undang juga telah melakukan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Salah satu bentuk perlindungan konsumen, yaitu perlindungan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang mengenai Hukum Pidana (KUHPidana) melalui Pasal 204 KUHPidana. Pasal 204 KUHPidana tersebut berkenaan dengan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, di mana barang itu dijual, dibagi-bagikan, kepada orang lain yang disebut sebagai konsumen. Hal ini terjadi karena pengertian konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 4 poin yaitu :

3. pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan,)
4. penerima pesan iklan
5. pemakai jasa (pelanggan).

Pasal 204 KUHPidana tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari penjualan, pembagian, dan sebagainya, barang-barang yang berbahaya bagi nyawa nyawa atau kesehatan. Terdapat cukup banyak perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang disebutkan. Sebagai suatu Undang-Undang yang bersifat khusus,

yaitu khusus untuk mengatur tentang perlindungan konsumen dan ancaman pidananya, menjadi pertanyaan bagaimana pengaruh dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini terhadap Pasal 204 KUHPidana, yaitu kemungkinan adanya pengaruh dari norma-norma perlindungan konsumen terhadap Pasal 204 KUHPidana, dan kemungkinan adanya tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 204 KUHPidana sehingga menyampingkan tindak pidana Pasal 204 KUHPidana.

Adapun Pasal 204 KUHPidana dalam Kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu ada atau tidaknya pengaruh dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap delik (inti) Pasal 204 KUHPidana akan dilihat dari dua aspek, yaitu aspek norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan dari aspek ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Norma dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menarik untuk diperhatikan yaitu dengan Pasal 204 KUHPidana, yakni norma yang merupakan hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Menurut Pasal 4 huruf a ini, salah satu hak konsumen yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. (Estepanus Buttang, 2017, hal 75)

Adapun teori kewajiban pelaku usaha untuk melindungi konsumen, yang mana hal tersebut mengenai kontrak dan bukan syarat. Dengan demikian, sekalipun pelaku usaha telah memberitahukan kepada konsumen tentang

berbahayanya suatu barang terhadap nyawa atau kesehatan, tetapi hal ini tidak diindahkan atau tidak diperhatikan maka dapat melepaskan pelaku usaha dari tanggungjawab pidana, melainkan kasus tersebut harus ditinjau kasus demi kasus.

Tindak pidana merupakan pengertian yang mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan salah satu yang bisa dikatakan dengan pengertian yang yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. (P.A.F Lamintang, 1996, hal 7)

Tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yaitu melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif. (Andi Hamzah, 2001, hal 30)

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini berlaku telah disebutkan sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

- (1). Atas dasar unsur kesalahan
- (2). Atas dasar objeknya (nyawa)

Atas dasar unsur kesalahan yaitu sebagaimana yang sering terjadi dilingkungan sosial dan lingkungan masyarakat sebagai contoh kesalahan yang amat sering terjadi yaitu lebih dominan kepada lingkungan masyarakat, salah satu contohnya adalah kesalahan yang sering terjadi pada anak anak remaja pada saat ini yaitu banyak remaja sekarang yang terjerumus kedalam pergaulan bebas sehingga tanpa mereka sadari mereka telah melakukan kesalahan yang dapat

merugikan keluarga dan bahkan diri sendiri, akibat kesalahan yang diperbuat bahkan tanpa disadari remaja tersebut bisa prustasi dan sampai-sampai bisa bunuh diri karena tidak kuat dan tidak bisa melewati kesalahan yang telah diperbuat.

Atas dasar objeknya atau nyawa yang dimaksud adalah seseorang telah mengincar targetnya yang ingin atau untuk dihilangkan nyawanya

Atas dasar kesalahan ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*)
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*Culpose misdrijven*)

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP yang dikemukakan oleh Andi Abu Ayyub Saleh adalah unsur dengan sengaja; Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) *in casu* tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan

unsur sengaja. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.

Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.

Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi nia tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.

Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.

Menghilangkan jiwa orang lain . Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaiatu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan. Maka pembunuhan itu masuk kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuhan biasa.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua

unsur yang terletak dibelakang kata opzettelijk itu juga diliputi opzet. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa opzet dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

1. Telah menghendaki (willens) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (wetens) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, dan
3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur dengan sengaja (dolus/opzet) merupakan suatu yang dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens). Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis).

Berdasarkan pandangan bahwa unsur opzettelijk bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian opzettelijk itu harus diartikan termasuk kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktik hukum yang dianut selama ini.

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang).

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya. (www.negarahukum.com, 2011)

Tindakan produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹²¹ Perbuatan pidana yang di-lakukan oleh pelaku usaha tersebut kemudian dapat dikategorikan se-bagai tindak pidana di bidang ekonomi (tindak pidana ekonomi) karena ada kepentingan ekonomi nasional (umum) yang hendak dilindungi atau dipertahankan, yaitu menjaga agar tatanan perekonomian nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau. Pada dasarnya perbuatan pidana atau tindak

pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUH Pidana Indonesia,¹²² tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal tersebut tidak dibedakan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tindakan merugikan konsumen dan atau mengganggu kehidupan perekonomian nasional sebagai tindak pidana dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 13 ayat (2); Pasal 15; Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e; Pasal 17 ayat (2); dan Pasal 18 adalah tindak pidana, yang dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, diberlakukanlah ketentuan pidana yang berlaku, yaitu KUH Pidana dan perundang-undangan lainnya.

Yang termasuk pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- A. Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di-syaratkan.
- Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah menurut ukuran yang sebenarnya.
- Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau ke-manjuran barang sebagaimana dicantumkan di dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses peng-olahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang ter-tentu.
- Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana dengan pernyataan halal yang dicantumkan pada label.
- Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampi-ng-an, nama dan alamat pelaku usaha, serta ketentuan lain untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk pengguna-an dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

B. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, memperdagangkannya atau melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan dari barang tersebut.

C. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tentang harga atau tarif, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi, tawaran potong-an harga atau hadiah menarik, serta bahaya penggunaan dari barang dan/atau jasa.

D. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: me-nawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisio-nal, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

E. Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: melakukan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan ganggu-an, balk fisik maupun psikis kepada konsumen pada waktu me-nawarkan barang dan/atau jasa.

F. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: me-larang membuat iklan yang:

Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa, serta ketepatan waktu penerimaan (huruf a).

Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa (huruf b).

Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat (huruf c).

Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan (huruf e).

G. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: melanjutkan peredaran iklan yang dilarang di atas.

H. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: melanggar ketentuan undang-undang tentang pencantuman klausula baku dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Yang termasuk tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama dua tahun:

- a. Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: mengelabui atau menyesatkan konsumen tentang mutu, kualitas, serta harga atau tarif pada penjualan dengan cara obral. atau lelang.
- b. Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, tetapi tidak dipenuhi dengan tepat.
- c. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah, tetapi akhirnya tidak memberikannya.
- d. Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang diperjanjikan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa, memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan, serta mengganti hadiah yang tidak setara dengan hadiah yang dijanjikan; dalam hal ada penawaran untuk memberikan hadiah melalui undian.

- e. Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: dalam me-nawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan, pelaku usaha tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
- f. Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen: memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa.
- g. Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen: memproduksi iklan yang melanggar etika dan/atau ketentuan per-aturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Apabila dicermati, kepentingan yang akan dilindungi melalui ketentuan pidana sebagaimana disebut di dalam pasal-pasal di atas adalah:

1. Kepentingan atas keamanan dan keselamatan diri, kesehatan, martabat, dan jiwa orang.
2. Kepentingan atas harta benda.
3. Kepentingan atas perekonomian secara nasional.

Apabila dihubungkan dengan hak-hak konsumen, dapat dikatakan bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal di atas ber-tujuan untuk melindungi konsumen atas hak-haknya itu serta untuk menciptakan iklim berusaha (perdagangan) yang sehat secara keseluruhan.

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terhadap pelaku perbuatan yang merugikan konsumen sebagai sebuah

tindak pidana diancam dengan pidana penjara atau denda. Penjara dan denda di sini merupakan hukuman (pidana) pokok.

Dalam hal tertentu, dapat pula dijatuhi pidana tambahan dalam bentuk:

- 1) perampasan barang tertentu,
- 2) pengumuman keputusan hakim,
- 3) pembayaran ganti rugi,
- 4) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbul-nya kerugian konsumen,
- 5) kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru

Penegakan hukum pidana adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. (Mardjono Reksodiputro, 1994, hal 76)

Pengertian kosmetik sendiri atau yang bisa disebut juga dengan Kosmetika berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat disekitarnya. Sekarang kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan. Dapat disimpulkan bahwa kosmetik adalah bahan yang digunakan untuk mempercantik diri, membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak bermaksud untuk menyembuhkan atau mengobati suatu penyakit. Disimpulkan pula bahwa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas

Obat dan Makanan baik dibuat di Indonesia atau diluar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan masyarakat. (Hasil Wawancara bersama Ibu Nunang Ganis Y, S.Sos selaku PFM Penyedia BPOM Kota Pekanbaru pada tanggal,20 Februari 2020)

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya di kota Pekanbaru yang melanggar Undang-undang Pelindungan Konsumen dan Undang-undang Badan POM, dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk melakukan penarikan produk dari peredaran dan memberikan peringatan baik dalam jangka waktu tertentu maupun insidenti. (Hasil Wawancara bersama Ibu Nunang Ganis Y, S.Sos selaku PFM Penyedia BPOM Kota Pekanbaru pada tanggal,20 Februari 2020)

Adapun pada penelitian ini penulis telah mendapatkan data atau sampel mengenai kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya dengan cara melakukan observasi atau turun langsung kelapangan, yaitu seperti :

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada BPOM kota Pekanbaru mengenai produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya, dalam hal ini setelah peneliti melakukan wawancara yang diwakili oleh Ibu Nunang Ganis Y, S.Sos sebagai PFM Penyedia di BPOM Kota Pekanbaru. Peneliti mendapatkan data berupa surat peredaran pengurangan dalam penggunaan kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya yang mana sebagai berikut :

2. Melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) langsung maupun melalui berbagai media tentang bahaya penggunaan kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya atau kosmetik ilegal.
3. Melakukan pemeriksaan / inspeksi kepada pelaku usaha dan memberikan sanksi atau tindakan sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan peraturan dan pengawasan dari BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Peredaran Kosmetika.

Selanjutnya peneliti juga mendapatkan data berupa bahan-bahan produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya atau yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik yaitu seperti : Merkuri (Hg), Hidrokinon, Asamretinoat (Retinoic Acid), Pewarna Merah K3, Merah K10 (Rhodamin B) dan Jingga K1. Pada bahan-bahan pemutih wajah yang dilarang penggunaannya diatas sangat dilarang keras untuk dijadikan produk kosmetik kecantikan, yang mana telah tercantum pada peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dalam pasal 2 menyebutkan bahwa “pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika”, dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa “persyaratan Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi yaitu keamanan, kemanfaatan dan, mutu”. Dari pernyataan diatas terdapat pula penegakan hukum dan sanksi yang berlaku kepada pelaku usaha yang tidak mengindahkan atau melanggar peraturan-peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya yaitu merupakan suatu proses perwujudan ide-ide dan Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyana,Shant, 1998, hal 32)

Pada kasus pelaku usaha yang menyalagunakan tindak usahanya ini harus diberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang sudah pernah mendapatkan sanksi penyitaan, ini dibuktikan dengan adanya tabel data-data mengenai produk-produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya atau produk kosmetik yang ilegal, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3

Daftar Produk Kosmetik Pemutih Wajah Yang Berbahaya

No	NAMA PRODUK ATAU KEMASAN	NAMA PRODUSEN	No. REGISTRASI	POSITIF MENGANDUNG
1	UB. Formula A.99 Whitening Pearl Cream / Pot Plastik	Production By Thai Techniques Industri. Co.Ltd.Thailand	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
2	AQL Cream / Pot Plastik	Tidak Tercantum	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
3	BQL Cream / Pot Plastik	Tidak Tercantum	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
4	Chiumien Bleaching Pearl Cream	Made In Taiwan	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
5	New Placenta (Cream, Compact Powder, Hand & Body Lation, Sabun, Pearl Cream)	Guang Zhou, China	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
6	Chiumin Pearl Cream	PT. Citra Usaha Lamindo	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
7	Chiumin Pearl Cream	Chentunaro Tedja Sukmono Jakarta	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
8	Cupid Pearl Nourishing Cream	PD. Subur jaya	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
9	Albani Cream	Charisma CEC Cosmetika	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)

		Industri Semarang		
10	Jeany Pearl Cream	Continental Bandung	Tidak terdaftar	Hg (Merkuri)
11	Conta B	PT. Ratu Ayu Jakarta	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
12	Ultra Cream Dasha	PT. Bethen Chemical Jember Jawa Timur	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
13	Dasha Ultra Cream Special	PT. Bethen Chemical Jember Jawa Timur	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
14	Deluxe Dasha	PT. Bethen Chemichel Jember Jawa Timur	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
15	Fair Cheek Pearl Cream	PT. Poly Usaha Sejati Jakarta	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
16	UE Cream	PT. Serasi Elitindo Medan	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
17	Cupid Pearl Cream / Pot Plastik Tutup abu-abu	PT. Chrisna Cosmetik Kencana Pratama Jakarta	CD. 1006890465	Hg (Merkuri)
18	Cupid Pearl Cream / Pot Plastik Tutup merah	PT. Chrisna Cosmetik Kencana Jakarta	CD. 1006890465	Hg (Merkuri)
19	QL Cream / Botol 18 g	Lusicao Guang Zhou	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
20	QF Cream / Botol 18 g	Lusicao Guang Zhou	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
21	New Body Special / Pot	Rosedew Daily Chemical Factory	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
22	Chiumin Special Pearl Cream / Pot	Chiu Mien Chemichel Industrial Co Ltd Kaohsiung Taiwan	Tidak Terdaftar	Hg (Merkuri)
23	Tull Jye Bleaching Cream Pot A tulisan merah	Senshindo, Co, Ltd. Taiwan	Cl 1006000531 P11AW66A 20125	Hg (Merkuri)
24	Tull Jye Bleaching Cream (super / tulisan warna hijau) Pot A	Senshindo, Co, Ltd. Taiwan	Cl 1006000531 K11AW68A 11212	Hg (merkuri)
25	Danni D. 9403 Blush Powder	Danni CO. Xia Shan Made In	Tidak Terdaftar	Merah K10 (Rhodamin),

	Transparant / Dos 33,7 g	China		Jingga K1
26	Danni D. 9403 Blush Powder Transparant / Dos 35 g	Danni CO. Xia Shan Made In China	Tidak Terdaftar	Merah K10 (Rhodamin), Jingga
27	Danni 20072 Blush Powder Transparant / Dos 39 g	Danni CO. Xia Shan Made In China	Tidak Terdaftar	Merah K10 (Rhodamin) Jingga
30	Tai Lai Mei Eye Shadow Two Way Cake	Tidak Tercantum	Tidak Terdaftar	Rhodamin B
31	Tai Lei Mei Eye 21 ST Century Foundation	Tidak Tercantum	Tidak terdaftar	Rhodamin B
32	Multiple Eye Shadow & Two Way Cake Camco	Tai Lei Mei Cosmetik Industrial Company	2002 12 24 2005 12 23	Rhodamin B
33	Deeja krim nano (night)	Onew cosmetics Manufactured by Yamni Industries Sdn. Bhd. Malaysia	Tidak ternotifikasi	Mengandung merkuri
34	S'Zitang 10 Days Eliminating Freckle Day dan Night set	Label is Foreign lagueage	Berasal dri Filipina Tidak ternotifikasi	Mengandung Merkuri
35	Briliant Skin Essential Whitening Cream 10 g	NA	Tidak ternotifikasi	Mengandung Hidrokinon dan Tretinoin
36	Robisis whitening cream night cream	Yongsing Trading (M) Sdn Bhd . Sky Resources Sdn Bhd	Tidak ternotifikasi	Mengandung merkuri 6274,37 ppm
37	Fulenze Refreshing Whitening Frekle day Cream / Night Cream	Korea Fulenza Co.Ltd Korea	Tidak ternotifikasi	Mengandung merkuri
38	Asdanne Whitening Frekle Day cream / Night Cream	Korea Haiya Biotechnology Co.Ltd Korea	Tidak ternotifikasi	Mengandung merkuri

39	Temulawak New Day & night Cream Beauty Whitening cream night0	No indicated	Tidak ternotifikasi	Mengandung merkuri
----	---	--------------	---------------------	--------------------

Pada tabel data produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya diatas, peneliti mengambil data atau sampel data-data produk kosmetik tersebut sesuai dengan apa yang peneliti temukan dan ketahui pada saat observasi atau turun langsung kelapangan di ditempat penelitian yaitu BPOM,peneliti mengambil data atau sampel diatas pada hari kamis dan tanggal 20 Februari 2020.

Data diatas bisa menjadi contoh dan tolak ukur bagi pelaku usaha kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya di kota Pekanbaru agar tidak melanjutkan usaha ilegalnya tersebut. Keinginan manusia untuk selalu tampil cantik dan ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya bisa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut, dan kesempatan itulah yang membuat pelaku usaha tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya dan dapat merusak kesehatan sehingga dapat merugikan kesehatan konsumennya.

Dalam memproduksi kosmetik harus mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Pasal 5 yang menyebutkan bahan yang digunakan harus memenuhi pesyaratan sebagai berikut :

- b. Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.
- c. Zat warna yang diizinkan dalam kosmetik sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.
- d. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
- e. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4.

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Disinilah peran pemerintah dalam menangani pengawasan peredaran kosmetik di masyarakat. Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran penting selaku penengah antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing pihak dapat berjalan seiring tanpa merugikan satu sama lain. (Hasil Wawancara bersama Ibu Nunang Ganis Y, S.Sos selaku PFM Penyedia BPOM Kota Pekanbaru pada tanggal,20 Februari 2020)

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik sangat strategis, penyidik merupakan pintu gerbang utama

dimulainya tugas pencarian kebenaran materil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Dalam rangka penanganan tindak pidana peredaran kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya ini sendiri, maka untuk tahap penyidikan jika ada indikasi terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya, penyidikan dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) balai besar pengawas obat dan makanan di kota Pekanbaru tepatnya Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. (Hasil Wawancara bersama Ibu Nunang Ganis Y, S.Sos selaku PFM Penyedia BPOM Kota Pekanbaru pada tanggal,20 Februari 2020)

Seperti yang dijelaskan pada tahapan penyidikan yang telah dilakukan oleh BBPOM kepada pelaku-pelaku usaha yakni :

1. Melaksanakan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) jika ada temuan kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya, maka selanjutnya PPNS BBPOM di kota Pekanbaru Mengeluarkan perintah surat penyidikan dengan Nomor SPP/04/BBPOM/PPNS/VI/201 yang dikeluarkan oleh kepala balai. Didalam surat perintah penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan juga memuat tersangka beserta alamatnya.
2. Pengeledahan, dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan bukti yang sangat erat kaitannya dengan tindak pidana. Pelaksanaan pengeledahan dalam penyidikan ini dilakukan dengan surat perintah pengeledahan.

3. Penyitaan barang bukti, setelah dilakukannya penggeledahan barang bukti yang ditemukan kemudian disita sebagai untuk dijadikan barang bukti, tondakan penyitaan ini biasanya dilakukkana bersamaan dengan penggeladahan.
4. Meminta persetujuan atau penetapan kepada pengadilan negeri setempat, seteahl melakukan penggeledahan maka tindakan selanjutnya PPNS BBPOM meminta persetujuan atau penetapan kepada pengadilan negeri setempat.
5. Pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan kepada tersangka yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di kota Pekanbaru pada saat ini tersangka diperiksa dan diperbolehkan untuk didampingi penasihat hukum mereka.
6. Gelar perkara pelanggaran tindak pidana, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka maka selanjutnya tindakan yang lain dlakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP yaiuti :
 - a. Pembuatan surat tanda terima barang bukti, surat ini dibuat bersamaan dengan berita acara penggeledahan dan penyitaan. Pernyataan ini adalah sebagai tanda bahwa telah diterimanya barang bukti dari tersangka sebagai pemilik atau pihak yang menguasai barang yang dijadikan sebagai barang bukti dalam tindak pidana pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau tidak mempunyai izin edar.
 - b. Pembuatan berita acara pembungkusan atau penyegelan maupun penitipan barang bukti, tindakan ini dilakukan hanya sesaat setelah

selesainya pemeriksaan terhadap tersangka dengan tujuan untuk mempermudah proses penyidikan khususnya pemberkasan yang nantinya akan segera diselesaikan kepada jaksa penuntut umum. (kitab undang-undang hukum acara pidana)

7. Menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik dari POLRI, setelah semua langkah-langkah penyidikan yang diuraikan diatas telah selesai dilakukan maka tugas PPNS BBPOM di kota Pekanbaru selanjutnya adalah menyelesaikan administrasi atau dengan kata lain melakukan pemberkasan penyidikan berkas perkara penyidikan, selanjutnya diserahkan PPNS BBPOM kepada jaksa penuntut umum. (<http://pom.co.id/>)

B. Faktor Menghambat Menegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru

Setiap proses penegakan hukum terhadap sesuatu tindak pidana tentu tidak terlepas dari segala sesuatu yang bersifat menghambat dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang Undang)
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

e. Faktor kebudayaan

Begitu juga dengan proses pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya. Hambatan itu pasti ada, bisa dilihat dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Kelima faktor diatas saling berkaitan, dengan demikian kelima faktor tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dengan mencontohkan kasus-kasus yang terjadi dilingkungan masyarakat sekitar.

1. Undang-undang

Dalam menjatuhkan kebijakan yang berhubungan dengan pemberian sanksi kepada pelaku usaha, maka peraturan yang masih ada masih kurang tegas untuk mengatur batas sejauh mana pelaku usaha harus diteruskan perkaranya kepengadilan atau dengan pemberian sanksi hanya berupa pengawasan dan pembinaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). (Hasil Wawancara bersama Ibu Nunang Ganis Y, S.Sos selaku PFM Penyedia BPOM Kota Pekanbaru pada tanggal,20 Februari 2020)

Undang-undang dalam arti material adalah perturan tertulis yang berlaku secara umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, mengenai berlakunya Undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Berikut adalah asas-asas dari Undang-undang diatas antara lain adalah :

a. Undang-undnag tidak berlaku surat.

- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa menjadi lebih tinggi.
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d. Undnag-undang yang bersifat khusus menyamping Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
- f. Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat.
- g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan. (Satjipto Raharjo, 1980, hal 15)

2. Aparatur Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Para penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapati penerian darii golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Didalam faktor penegak hukum pasti lebih banyak memiliki hambatan atau kendala yang djumpai dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya ini.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, pengakan hukum pasti akan bekerja dengan baik jika ada sarana dan fasilitas yang menunjang. Disinilah peran pemerintah juga mejadi

sangat penting untuk memperhatikan kinerja dan prasarana dari usaha penegakan hukum itu sendiri. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin aparaturnya penegak hukum menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual khususnya untuk saat ini untuk fasilitas tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian ini penulis mendapatkan bahwa penggunaan kosmetik (pemutih wajah) saat ini telah menjadi kebutuhan manusia yang bisa dianggap sebelah mata, dan sekarang semakin terasa bahwa kebutuhan dengan adanya kosmetik yang beraneka bentuk dengan ragam warna dan keunikan kemasan serta keunggulan dalam memberikan fungsi bagi konsumen yang menuntut industri kosmetik untuk semakin menjadi terpacu mengembangkan teknologi yang tidak saja mencakup kepada peruntukannya dari kosmetik itu sendiri, namun juga dengan kepraktisannya didalam penggunaannya.

Faktor penghambat penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan sebuah keadilan mengenai kasus kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya, oleh karena itu masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum karena masyarakat harus mendukung secara penuh dan bekerjasama dengan penegakan hukum dalam usaha penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan pada penelitian ini faktor penghambat penegakan hukum pidana pelaku usaha kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya

di kota Pekanbaru terdapat dua faktor yaitu pertama, kurangnya perhatian masyarakat terhadap produk khususnya kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya, kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya penggunaan produk kosmetik yang digunakan dalam penggunaan sehari-hari, dengan demikian faktor kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Selain faktor-faktor diatas dijelaskan juga bahwa faktor yang menyebabkan produsen menjual atau mendagangkan produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya sebagai berikut :

1. Faktor sosial ekonomi, faktor sosial ekonomi dapat menjadi penyebab kejahatan karena lemahnya individu dengan masyarakat maupun keluarga, rusaknya ikatan sosial sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan terutama dengan sengaja membuat dan menjual produk kosmetik (pemutih wajah) -yang mengandung zat berbahaya yang akibatnya baik jangka pendek maupun pendek akan berakibat kepada konsumen. Masyarakat lebih cenderung melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi akan kebutuhan hidup dari hal itu dapat menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi.
2. Faktor sempitnya lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pekerjaan karena adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini berdampak banyaknya jumlah pengangguran sehingga menimbulkan niat seseorang untuk berbuat jahat

yang menguntungkan dirinya. Sektor lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan melimpahnya jenis permintaan lapangan pekerjaan. Permasalahan pengangguran seringkali menjadi masalah perekonomian dan ini berpengaruh pada pendapatan masyarakat dan tingkat kejahatan salah satu contohnya produsen yang menjual produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya.

3. Faktor lingkungan masyarakat, faktor lingkungan dampak yang ditimbulkan sangat besar terhadap suatu tindak kejahatan karena faktor masyarakat yang relatif akan kekerasan tidak menutup kemungkinan suatu hal yang besar juga mengikuti perkembangannya dan juga lingkungan bergaul juga dapat menyebabkan tindak kejahatan yang tidak lain juga menutup kemungkinan untuk seorang produsen memperjual belikan produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya. Kecenderungan dalam bermasyarakat yang ada dalam diri seseorang dapat membentuk pola perilaku seseorang yang tertarik untuk mendapatkan sesuatu dengan cara instan dan keuntungan yang besar sebagai jalan alternatif untuk memperoleh keuntungan dilakukan oleh produsen secara berulang-ulang.
4. Faktor lemahnya iman, faktor lemahnya iman disini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan

Seringkali konsumen tetap nekat menggunakan produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya tersebut karena mereka tidak mengetahui

efek yang akan terjadi setelah menggunakan produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya jangka panjangnya dari produk yang mereka gunakan.

Kemudian faktor penyebab produsen membuat dan menjual makanan yang mengandung zat berbahaya antara lain :

1. Kurangnya kesadaran oleh produsen akan kewajibannya sebagai pelaku usaha agar mempertimbangkan hak-hak konsumen.
2. Kurangnya kesadaran oleh produsen akan kewajibannya sebagai pelaku usaha agar mempertimbangkan hak-hak konsumen.
3. Sanksi yang kurang tegas akibat kurangnya efek jera bagi pelaku usaha yang lain.
4. Faktor ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat dan mendengar di media audio visual berita tentang berbagai kasus. Contoh kriminal yang sering terjadi di Indonesia, penyebab adanya tindakan kriminal itu dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yang sangat rendah. Sehingga seseorang lebih cenderung menempuh jalur lain untuk memenuhi kebutuhannya.
5. Faktor keamanan, faktor yang menyebabkan munculnya tindakan kriminal dapat kita lihat di lingkungan sekeliling kita. Banyak orang mencoba, mengulangi, dan mengajak orang lain untuk bertindak kriminal, karena dasar keamanan yang kurang baik. Banyak kasus kriminal yang belum terungkap siapa pelakunya, belum tertangkap dan bahkan ada

juga yang belum divonis. Ini berdampak pada munculnya kasus kriminal lainnya sebagai bentuk uji coba.

6. Faktor ilmu pengetahuan dan kesadaran, tingkat pengetahuan seseorang dapat mencerminkan pola pikir, kelakuan atau perbuatan dan sikapnya. Orang yang melakukan tindakan kriminal adalah orang yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang rendah dan kesadaran yang rendah pula

Faktor penghambat lainnya adalah faktor dari kinerja dari BPOM yang selalu berulang-ulang melakukan kesalahan dengan meloloskan produk-produk berbahaya. Seperti yang diungkapkan oleh Huzna Zahir dari ketua YLKI, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya yang dilakukan oleh YLKI sehingga konsumen tidak sesering mungkin selalu dirugikan oleh produsen. Masalah ini menurutnya adalah persoalan lama yang selalu tidak henti-hentinya dibicarakan, apalagi kita selalu kecolongan produk-produk impor yang masuk secara illegal. Meskipun pihak YLKI telah melakukan protes dan peringatan kepada lembaga-lembaga berwenang seperti BPOM, Bea Cukai, dan Desperindag. (Sri Arlina, 2019, hal 46)

Berdasarkan data yang penulis dapat dilapangan dan BPOM Kota Pekanbaru selain munculnya faktor-faktor penghambat mengenai penegakan hukum terhadap produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya terdapat pula hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanggulangan Kosmetik illegal oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru sebagai berikut :

f. Faktor internal

- Kurangnya personil berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa jumlah pegawai keseluruhan ditahun 2018 berjumlah 91 orang dan jumlah personil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang berjumlah 19 orang pegawai, jumlah pegawai Sub.Bag TU 22 Orang. Bidang pemeriksaan dan penyidikan 19 orang. Bidang pengujian produk terapik, narkotika, kosmetik OT dan produk komplemen 23 orang.

- Kurangnya Sarana Operasional Sistem distribusi yang mana para pelaku penyedia atau yang sering disebut kurir membawa kosmetik illegal tanpa izin BPOM yang akan disalurkan tersebut melewati jalaan-jalan perbatasan dan kurangnya aparat penegak Hukum Bpom 34 untuk melakukan pengawasan disetiap sektornya. Dan penjualan kosmetik tanpa izin Bpom sering kali dilakukan secara dititip atau kemudian dibayar hanya terhadap kosmetik yang laku saja.

g. Faktor Eksternal

Kurangnya peran masyarakat penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Adapun Faktor yang terjadi pada masyarakat terdiri dari :

- a. Kurangnya peran masyarakat terhadap produk kosmetik illegal
- b. Kurangnya peran dan pengetahuan masyarakat terhadap produk kosmetik
- c. Sulitnya menemukan penyalur kosmetik illegal.

Pengusaha kosmetik ilegal sering mengelabui BPOM yang harus dapat izin menjual atau pengedar, atau dapat juga dengan tidak menaikkan golongan pabriknya sehingga walaupun sebenarnya mampu naik golongan namun dengan golongan yang tetap rendah maka BPOM yang harus dibayarkan pun juga rendah. Sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya dapat merugikan para pengusaha pabrik kosmetik yang menjalankan usahanya secara legal. Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal menurut penulis memang sesuatu yang menjadikan hukum sulit untuk ditegakkan.

Bentuk ideal dalam mengatasi kurangnya peran serta dan kurangnya pengetahuan pelaku usaha (pedagang) dan masyarakat terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar adalah dengan melakukan sosialisai rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada pelaku usaha (pedagang) dan masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai.


Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti :

- a. Memberikan pengetahuan hukum
- b. Memberikan pemahaman tentang hukum
- c. Peningkatan kesadaran hukum

selanjutnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan hukum sering kali tidak berjalan secara efektif sehingga timbulnya berupa hambatan-hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum, dalam hal ini pentingnya peranan penegak hukum dalam melakukan suatu penegakan hukum yang mana penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selanjutnya terdapat beberapa halangan dan hambatan yang mungkin sering dijumpai pada penerapan peranan penegak hukum dalam melakukan suatu penegakan hukum yaitu :

1. Adanya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
2. Adanya tingkat aspirasi yang relatif sehingga tingkat aspirasi tersebut belum dikategorikan tinggi
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materialnya
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan konsep dari penegakan hukum tersebut

Faktor penegakan hukum itu berasal dari masyarakatnya sendiri ini bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut dan masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum bahkan mengidentifikasi penegakan hukum sebagai penegak hukum pribadi, salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya dari penegakan hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan yang penulis paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah peneliti melakukan penelitian dilapangan dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, bahwa penegakan hukum yang berlaku dimasyarakat itu mengenai penegakan hukumnya sudah bisa dikatakan baik karena masyarakat mematuhi hukum yang berlaku dan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku namun disamping itu sebagian masyarakat atau pelaku usaha masih ada yang tidak mengindahkan penegakan hukum yang berlaku ini disebabkan karna dari aparat penegak hukum masih kurang tegas dalam memberikan efek jera terhadap produsen yang masih tetap saja memperjual belikan kosmetik yang mengandung zat berbahaya, adapun berikut dipaparkan mengenai penegakan-penegakan hukum terhadap pelaku usaha yaitu sebagai berikut :

1. penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya pada tahap formulasi adanya peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 62 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 17 ayat (1) huruf a, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Pada tahap aplikasi ini terdapat pihak Kepolisian dan POLDA di kota Pekanbaru melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya dengan melakukan beberapa tahap yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengumpulan barang bukti, penyitaan, lalu diajukan ke pengadilan. Selanjutnya tindak pidana itu akan diperiksa diadili dan diputus oleh majelis hakim.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya di kota Pekanbaru yang paling berdampak adalah faktor peran aparaturnya penegak hukum dan faktor masyarakat. Keterangan pelaku yang mengaku sebagai pelaku usaha hanyalah sebagai penjual kecil biasa yang tidak mengetahui apa saja bahan yang terkandung dalam kosmetik tersebut dan pelaku usaha tersebut memberi kesaksian bahwa mereka adalah penjual dari tangan ke tangan bukan sebagai pabriknya menjadi hambatan untuk peran penegak hukumnya sendiri untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dan faktor masyarakat juga berperan banyak untuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya ini, dengan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahayanya penggunaan kosmetik

baik yang legal maupun ilegal dan dengan bagaimana mencari perlindungan hukum terhadap bahaya kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya ini masyarakat masih minim pengetahuannya. Dan kurangnya pengawasan masyarakat kepada dampak bahaya dari penggunaan kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya yang dijual di pasar-pasar.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya aparat penegak hukum disarankan untuk lebih tegas dalam menaggulangi tindak pidana terhadap pelaku usaha kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya di kota Pekanbaru, dan lebih adil untuk menegakan hukum walaupun hanya pelaku usaha kecil atau pedagang kaki 5 dengan tahap formulasi, aplikasi, maupun eksekusinya.

Selain untuk aparaturnya penegak hukum, penegakan hukum juga bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan cara masyarakat memperhatikan atau lebih peduli terhadap lingkungan sekitar karena peran masyarakat dalam menegakan hukum juga sangat penting, dalam membantu adanya penegakan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat karena apabila masyarakat menemui adanya kecurigaan mengenai produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya, hendaknya langsung melapor dan memberitahu kepada pihak yang berwajib dengan adanya masyarakat yang membantu penegakan hukum maka lingkungan disekitar

masyarakat juga akan bisa untuk lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan kosmetik yang sehat bagi wajah.

2. Diharapkan kepada aparaturnya penegak hukum untuk lebih dekat dengan masyarakat untuk lebih mengawasi lagi dalam kegiatan penggunaan atau pembelian kosmetik itu sendiri, hendaknya aparaturnya penegak hukum juga bekerja sama dengan ahli kosmetik untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi kaum wanita mengenai hukum produk kosmetik atau bahan-bahan kosmetik yang sering digunakan sehari-hari agar masyarakat lebih mengetahui dampak-dampak dari penggunaan kosmetik berbahaya dari penggunaan tersebut. Masyarakat itu sendiri pun itu diharapkan lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli dan menggunakan kosmetiknya itu sendiri, dan lebih peka terhadap bahaya penggunaan kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya yang beredar dan diperjual belikan dipasar-pasar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – buku

- Andi Hamzah, 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Burhan Ashsofa, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro
- Barda Nawawi dan Muladi, 2000. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung
- Dian Putriyanti, *100% cantik*, Best Publisher : Bandung
- Friedman M Laurence, 2011, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Pervective)*, Bandung : Nusa Media
- Jenus Sidabalok, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Lamintang P.A.F, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Lamintang dkk. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Mulyawan D dan Suryana N, 2013, *A-Z Tentang Kosmetika*, Jakarta, Jpt Elex Media Komputindo
- Novita Sari Tr, 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Diwilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*. Pekanbaru : Universitas Riau
- Retno Iswari Tranggono, dkk, 2007. *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- Satjipto Raharjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta selatan : Angkasa
- Satjipto Raharjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta Genta Publishing

- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Soerjono Seokanto, 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* : Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2010, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Zainal Abidin, 2017. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika
- Zainudin Ali, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

2. Peraturan perUndang-undangan

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Komestika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

3. Jurnal – jurnal

Estepanus Buttang, *Tindak Pidana Membahayakan Nyawa Atau Kesehatan Orang (Pasal 204 Dan 205 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Crimen, Vol VI Nomor 5 Tahun 2017

Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen Dalam transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999*, UIR Law Review, Vol 02 Nomor 01 Tahun 2018

Sri Arlina, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota*

Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999, UIR Law Review, Tahun 2019

4. Internet

www.negarahukum.com

<http://pom.co.id>

